

NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B PADANG PANJANG
DENGAN
POLRI RESOR PADANG PANJANG

NOMOR : W3. PAS. 21. PK. 010512
NOMOR : B // 25 / VII / 2014 / RES

TENTANG
PENYELENGARAAN TUGAS PENGAWASAN TERHADAP POLSUS DAN
PEMBINAAN TERHADAP NARAPIDANA YANG ADA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN (LAPAS) KELAS II B DI KOTA PADANG PANJANG

Pada hari ini, **Kamis tanggal 17 Juli 2014** telah dibuat dan ditandatangani suatu Kesepahaman bersama (*Memorandum of Understanding*) untuk selanjutnya disebut dengan MoU oleh dan antara :

Nama : **SURAKHMAT, Bc.IP,S.Sos**
Jabatan : Kepala Lembaga pemsayarakatan Kelas II B Padang Panjang
Alamat : Jln Urip Sumoharjo no.03 Kota Padang Panjang.

Dalam hal ini bertindak dan atas nama Kepala Lembaga Pemasayarakatan Kota padang Panjang yang berkedudukan di Jln Urip Sumoharjo no.03 Kota Padang Panjang untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **DJONI HENDRA, SH**
Jabatan : Kapolres Padang Panjang
Alamat : Jln. Kaharuddin Dt Rangkayo Basa No. 03 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur

Dalam hal ini bertindak dan atas nama **POLRES PADANG PANJANG** yang berkedudukan di Jln. Kaharuddin Dt Rangkayo Basa No. 03 Kel. Koto Panjang Kec. Padang Panjang Timur, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Nota Kesepahaman (MoU)
Antara Lembaga Pemasayarakatan (LAPAS)
dengan Polres Padang Panjang

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **KEDUA BELAH PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu Insntasi Pemetintahan yang bergerak dalam bidang Lemabaga Permayarakatan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** selaku alat Negara Penegak Hukum yang berperan dalam memelihara Keamanan dan Ketertiban serta Melindungi, Mengayomi dan Melayani Masyarakat, serta melaksanakan koordinasi dengan Penyidik Pegawai Negri Sipil, Kepolisian Khusus dan Pengamanan Swakarsa (**KAMDAGRI**).
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan jabatan sesuai dengan tugas pokok dan wewenangnya terdapat keterkaitan dengan **PIHAK PERTAMA**.
4. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas maka perlu adanya kesepahaman antara **KEDUA BELAH PIHAK** secara bersama-sama untuk meningkatkan Profesionalisme, saling mengisi dan meningkatkan komunikasi dan koordinasi sebagai kebutuhan bersama dalam pelaksanaan tugas masing – masing,

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. ✓ Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
2. Undang – undang Nomor 8 tahun 1980 tentang Hukum Acara Pidana
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2010 tentang Stuktur Organisasi Kewilayahan Tingkat Polres.
4. Perkap Nomor 10 tahun 2006 tentang Panduan Penyusunan Nota Kesepahaman
5. Undang – undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang R.I Nomor 10 tahun 1998.
6. Surat Telegram Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor : ST/56/VII/2013 tanggal 08 Januari 2013, tentang hasil rapat koordinasi antara Puskeu Polri, KemKeu dan BPK tentang hibah hasil penerimaan dari masing-masing kewilayahan.
7. ✓ Surat Telegram Kapolda Sumbar nomor : ST / 678 / VI / 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang pelaksanaan Korwasbin di bidang tekhnis kepolisian terhadap polsus lembaga pemasyarakatan
8. ✓ Surat Telegram Kapolda Sumbar nomor : ST / 17 / I / 2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang pembinaan terhadap para Narapidana yang akan bebas dari masa pidanya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka **KEDUA BELAH PIHAK** setuju untuk melaksanakan Kesepahaman bersama tentang penyelenggaraan tugas pengawasan terhadap Polisi Kusus dan Pembinaan Terhadap Narapidana yang akan bebas dari masa pidanya di Lembaga Permayarakatan Kota Padang Panjang (LAPAS).

*Nota Kesepahaman (MoU)
Antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
dengan Polres Padang Panjang*

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Dari Perjanjian Kerjasama Ini Untuk Dijadikan Pedoman Bagi **KEDUA BELAH PIHAK** dalam menyusun Sistem Manajemen tugas pengawasan terhadap Polisi Kusus dan Pembinaan Terhadap Narapidana yang akan bebas dari masa pidanya di lingkungan Lembaga permasyarakatan Kota Padang Panjang.
2. Tujuan dari Perjanjian kerja sama ini :
 - a. Meningkatkan koordinasi bidang keamanan, dan pengawasan terhadap Polisi kusus dan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Permasyarakatan (LAPS) Kota Padang Panjang
 - b. Mewujudkan sistem dan metode dalam penyelenggaraan pengawasan terhadap Polisi kusus dan pembinaan terhadap narapidana yang ada di Lembaga permasyarakatan (LAPAS) Kota Padang Panjang.
3. Pihak Pertama mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - a. Memberikan asistensi kepada pihak Kedua dalam kegiatan Pembinaan terhadap Polisi kusus dan pembinaan terhadap Narapidana yang ada di
 - b. Memberikan dukungan atas tindakan Kepolisian sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman meliputi pengkoordinasian pelaksanaan tugas kepolisian di Lembaga Permasyarakatan Kota Padang Panjang.

Pasal 3
TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Pihak Pertama
 - a. Menyediakan Prasarana pendukung serta peralatan yang diperlukan sebagai alat bantu untuk melaksanakan pengawasan terhadap Polisi kusus dan pembinaan terhadap Narapidana.
 - b. Memberikan dukungan kepada Polisi yang melaksanakan tugas di Lembaga permasyarakatan demi kelancaran tugas nya.
 - c.
 - d. Aktif dalam memberikan informasi tentang situasi Kamtibmas di Lembaga Permasyarakatan (LAPAS).

Nota Kesepahaman (MoU)
Antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
dengan Polres Padang Panjang

2. Pihak Kedua
 - a. Menyiapkan personil kepolisian untuk melaksanakan tugas untuk pengawan terhadap Polisi Khuaus.
 - b. Personil Menyiapkan materi untuk pembinaan terhadap Narapidana yang akan bebas dari pidana nya maupun yang masi menjali hukuman pidanya supaya natinya keluar dari Lemabaga permasyarakatan bisa menjadi wargaga masyarakat taat dan patuhukum.
 - c. Mendata Narapidana yang akan bebas dari pidanya demi kelancaran tugas Polri
3. Pihak kesatu dan Pihak kedua sepakat dan menyetujui untuk sewaktu – waktu menarik personil Kepolisian yang melaksanakan tugas pengamanan apabila terjadi keadaan kontijensi sampai keadaan kembali kondusif.
4. Untuk kelancaran Nota Kesepahaman ini kedua belah pihak melaksanakan rapat koordinasi secara periodik dan sewaktu – waktu apabila diperlukan.

PASAL 4 PELAKSANAAN

Untuk kelancaran perjanjian kerjasama ini kedua belah pihak melaksanakan rapat koordinasi secara periodik dan sewaktu – waktu apabila diperlukan.

PASAL 5 EVALUASI DAN JANGKA WAKTU

1. Evaluasi terhadap penyelenggaraan perjanjian kerjasama ini dilakukan secara bersama-sama oleh para pihak sekurang – kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Semester.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **KEDUA BELAH PIHAK**

*Nota Kesepahaman (MoU)
Antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
dengan Polres Padang Panjang*

**PASAL 6
PENUTUP**

1. Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap dua asli, bermeterai cukup, masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, satu rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan satu rangkap untuk **PIHAK KEDUA** dan telah diterima oleh **KEDUA BELAH PIHAK** yang bersangkutan pada saat perjanjian kerjasama ini ditanda tangani.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh **KEDUA BELAH PIHAK**

**PIHAK PERTAMA
KEPALA RUTAN KELAS IIB PADANG PANJANG**

SURAKHMAT, A.Md.IP. S.Sos
NIP. 19720509 199503 1 001



*Nota Kesepahaman (MoU)
Antara Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS)
dengan Polres Padang Panjang*